

HAKIM VONIS DUA TERDAKWA KORUPSI DD WONRELI BERVARIASI



Sumber gambar: <https://hukumonline.com/>

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan putusan terhadap mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Wonreli, Rudi Petrus Zacharias dengan pidana penjara selama 3,6 tahun penjara. Rudi Petrus Zacharias merupakan terdakwa dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa - Dana Desa (ADD-DD) Wonreli, Kecamatan Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Tak hanya Rudi Petrus Zacharias kompatriot korupsinya yakni Magdalena Paulus selaku bendahara juga dihukum tiga tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Hakim Agus Tjahjo Mahendra didampingi dua hakim anggota Luthfi Alzagladi dan Antonius Sampe Samine dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor ADD dan DD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* (jo.) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa pertama, Rudi Petrus Zacharias dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan penjara, dan denda

sebesar Rp200 juta subsider¹ tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp561 juta, subsider satu tahun dua bulan kurungan,” ucap Hakim Agus Tjahjo Mahendra saat membacakan putusan.

Sementara itu terhadap terdakwa Magdalena Paulus, dihukum tiga tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan dihukum membayar uang pengganti Rp437 juta subsider satu tahun dan dua bulan kurungan badan. Usai mendengar vonis majelis hakim, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya Djoemiko Syaranamual menyatakan pikir pikir.

Untuk diketahui, sebelumnya kedua terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johanes Felubun, dengan pidana penjara masing masing selama empat tahun pada persidangan yang berlangsung, Selasa (18/3). Keduanya diseret ke pengadilan lantaran terlibat dalam Kasus Korupsi ADD-DD Wonreli. Dimana keduanya diduga secara bersama melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu melakukan Tipikor ADD-DD Desa Wonreli tanpa sepengetahuan kepala desa setempat. Akibat perbuatan keduanya, menimbulkan kerugian negara lebih Rp999 juta.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima “Hakim Vonis dua Terdakwa Korupsi DD Wonreli Bervariasi”, 09 April 2025;*
2. *<https://www.satummaluku.id/2025/04/dua-perangkat-desa-wonreli-divonis.html>, diakses pada tanggal 21 April 2025;*
3. *<https://ambon.antaranews.com/berita/262157/hakim-tipikor-ambon-vonis-sekdes-desa-wonreli-tiga-tahun-enam-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 21 April 2025; dan*
4. *https://beritakotaambon.id/article_read/korupsi-add-wonreli-rudi-dihukum-3-6-tahun-magdale1744243361, diakses pada 21 April 2025.*

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

¹ Subsider adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (diakses: 11 November 2024)

Dana Desa diartikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) serta tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berbeda dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas kepala desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memiliki wewenang antara lain memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masa jabatan dari seorang kepala desa adalah delapan tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.